



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung Dan Badan Musyawarah Kampung Di Provinsi Papua Barat dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Barat, Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan/atau Jaminan Hari Tua diatur dalam Peraturan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja Dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan

Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honor, Perangkat Kampung, Dan Badan Musyawarah Kampung Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 109);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat adalah dinas teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Pegawai Honorarium Daerah adalah Pegawai Honorarium yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
7. Perangkat Kampung adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri atas kepala kampung, kepala-kepala urusan.
8. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga permusyawaratan/mufakat yang keanggotaannya adalah wakil Kampung yang bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
9. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
10. Peserta penerima upah adalah pegawai honorarium pada pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung.
11. Pekerja bukan penerima upah OAP adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dalam bentuk retribusi daerah.

12. Pekerja sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap OAP yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan.
13. Pekerja sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah OAP.
14. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
18. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan perlindungan terhadap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Bamuskam dan Pekerjaan bukan penerima upah OAP.
- b. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam serta Pekerja bukan penerima upah OAP; dan
- c. mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pada Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. program dan kepesertaan;
- b. penetapan peserta;
- c. prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran iuran; dan
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB III

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT; dan
 - d. JP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Setiap Pekerja berhak memperoleh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, dan Bamuskam meliputi:
 - a. JKM;
 - b. JKK;
 - c. JHT; dan/atau
 - d. JP.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja bukan penerima upah OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. JKM; dan
 - b. JKK.
- (4) Pekerja bukan penerima upah OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. penjual pinang;
 - d. jasa perhubungan darat;
 - e. jasa perhubungan laut;
 - f. pedagang pasar;
 - g. pedagang kaki lima;
 - h. organisasi keagamaan serta forum komunikasi umat beragama;
 - i. organisasi kemasyarakatan;
 - j. organisasi wanita; atau
 - k. pekerja informal lainnya.

Pasal 7

Kriteria peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja bukan penerima upah OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. OAP;
- b. Penduduk Provinsi Papua Barat;
- c. menjalankan usaha secara mandiri; dan

- d. berpenghasilan paling tinggi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

BAB IV PENETAPAN PESERTA

Bagian Kesatu Pegawai Honorarium Daerah

Pasal 8

- (1) Kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban mendaftarkan pegawai honorarium ke dalam program JKK dan JKM dan/atau JHT serta JP sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dan berkewajiban mendaftarkan pegawai honorarium ke dalam program JKK dan JKM dan/atau JHT sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pekerja Bukan Penerima Upah Orang Asli Papua

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pendataan terhadap Pekerja bukan penerima upah OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk dimasukan sebagai Peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pekerja bukan penerima upah OAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat wajib dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian melalui program JKK dan JKM.
- (4) Perlindungan Pekerja bukan penerima upah OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan Pekerja bukan penerima upah OAP yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai penahapan kepesertaannya dan membayarkan iuran sebagai Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan melalui program JKK dan JKM.

- (6) Pekerja Bukan Penerima Upah OAP dapat ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Prosedur

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan Pegawai Honorarium Daerah Provinsi kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Koordinasi dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat dan Pemerintah Daerah dalam hal prosedur pendaftaran Pegawai Honorarium.
- (3) Tata cara pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Panagihan

Pasal 11

- (1) Koordinasi dilakukan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat dan Pemerintah Daerah dalam hal tata cara penagihan iuran.
- (2) Tata cara penagihan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembayaran Iuran

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (5), BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam serta Pekerja Bukan Penerima Upah OAP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam naskah kesepakatan atau perjanjian.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program JKK, JKM dan/atau JHT melalui BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat dilakukan pembinaan secara terpadu oleh Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat dan unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat, unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah; dan
 - b. koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Kabupaten.

- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara:
- a. melakukan monitoring atas kegiatan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilakukan di Daerah dan Kabupaten;
 - b. memberikan arahan dan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus;
 - d. melakukan evaluasi kebijakan teknis terpadu dalam pelaksanaan Jaminan Sosial di Daerah dan Kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi kebijakan teknis terpadu dalam pelaksanaan Jaminan Sosial di Daerah dan Kabupaten;
 - f. menerima laporan hasil koordinasi tingkat Kabupaten;
 - g. melaporkan hasil tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 16

Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat atau Dinas Kabupaten yang membidangi urusan ketenagakerjaan bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 11 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

JACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002